

BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan serta perlu dilaksanakannya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2018) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan
 - 1) Semula : Rp. 2.544.684.210.275,00
 - 2) Bertambah/(berkurang): <u>Rp. 55.859.723.651,00</u>

Jumlah Pendapatan : Rp. 2.600.543.933.926,00

setelah perubahan

- b. Belanja
 - 1) Semula : Rp. 2.514.428.158.592,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : <u>Rp. 190.428.919.182,00</u>

Jumlah Belanja setelah : Rp. 2.704.857.077.774,00

perubahan

Surplus (Defisit) setelah : Rp. (104.313.143.848,00)

Perubahan

- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Pembiayaan

a) Semula : Rp. 31.053.948.317,00

b) Bertambah/ : Rp. 134.739.195.531,00

(berkurang)

Jumlah Penerimaan : Rp. 165.793.143.848,00

Pembiayaan setelah

perubahan

2) Pengeluaran

Pembiayaan

a) Semula : Rp. 61.310.000.000,00

b) Bertambah/ : <u>Rp. 170.000.000,00</u>

(berkurang)

Jumlah pengeluaran : Rp. 61.480.000.000,00

pembiayaan setelah

Perubahan

Jumlah Pembiayaan neto: Rp. 104.313.143.848,00

setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan : Rp. 0,00

anggaran setelah

Perubahan

- 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 Pasal 2
 - (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula : Rp. 319.425.016.907,00
 - 2) Bertambah/ : Rp. 17.996.988.315,00

(berkurang)

Jumlah Pendapatan: Rp. 337.422.005.222,00

Asli Daerah setelah

Perubahan

- b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula : Rp.1.588.352.409.704,00
 - 2) Bertambah/ : <u>Rp 8.043.472.000,00</u>

(berkurang)

Jumlah Dana :Rp.1.596.395.881.704,00

Perimbangan

setelah Perubahan

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula : Rp. 636.906.783.664,00
 - 2) Bertambah/ : <u>Rp 29.819.263.336,00</u>

(berkurang)

Jumlah lain-lain :Rp. 666.726.047.000,00

pendapatan daerah

yang sah setelah

Perubahan

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah

1) Semula : Rp. 69.450.000.000,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 10.153.475.000,00</u>

(berkurang)

Jumlah pajak: Rp. 79.603.475.000,00

daerah setelah

Perubahan

b. Retribusi Daerah

1) Semula : Rp. 14.467.595.073,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 654.978.769,00</u>

(berkurang)

Jumlah Retribusi: Rp. 15.122.573.842,00

Daerah setelah

Perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan

1) Semula : Rp. 14.026.259.750,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 6.428.277.796,00</u>

(berkurang)

Jumlah hasil : Rp. 20.454.537.546,00

pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

1) Semula : Rp. 221.481.162.084,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 760.256.750,00</u>

(berkurang)

Jumlah lain-lain : Rp. 222.241.418.834,00

pendapatan asli daerah setelah

Perubahan

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

1) Semula : Rp. 33.718.276.000,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 10.081.357.000,00</u>

(berkurang)

Jumlah Dana bagi : Rp. 43.799.633.000,00

hasil setelah

Perubahan

b. Dana alokasi umum

1) Semula : Rp.1.135.650.516.000,00

2) Bertambah/ : <u>Rp</u> 0,00

(berkurang)

Jumlah dana Rp.1.135.650.516.000,00

alokasi umum

setelah Perubahan

c. Dana alokasi khusus

1) Semula : Rp. 418.983.617.704,00

2) Bertambah/ : <u>Rp (2.037.885.000,00)</u>

Jumlah dana : Rp. 416.945.732.704,00

alokasi khusus

setelah Perubahan

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pendapatan Hibah

1) Semula : Rp. 157.192.850.000,00

2) Bertambah/ : Rp 2.231.400.000,00

(berkurang)

Jumlah dana hibah : Rp. 159.424.250.000,00

setelah Perubahan

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
 Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula : Rp. 153.431.140.664,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 7.732.863.336,00</u>

(berkurang)

Jumlah dana bagi : Rp. 161.164.004.000,00

hasil pajak dari

Provinsi dan

Pemerintah Daerah

lainnya setelah

Perubahan

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula : Rp. 289.687.819.000,00

2) Bertambah/ : <u>Rp</u> 0,00

(berkurang)

Jumlah dana : Rp. 289.687.819.000,00

penyesuaian dan otonomi khusus

setelah Perubahan

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula : Rp. 0,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 19.855.000.000,00</u>

Jumlah bantuan : Rp <u>19.855.000.000,00</u>

dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan

e. Dana insentif daerah

1) Semula : Rp. 36.594.974.000,00

2) Bertambah/ : <u>Rp</u> 0,00

(berkurang)

Jumlah dana : Rp. 36.594.974.000,00

insentif daerah setelah Perubahan

- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 Pasal 3
 - (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja tidak langsung

1) Semula : Rp.1.453.135.472.851,00

2) Bertambah/ : Rp 28.227.151.126,00

(berkurang)

Jumlah belanja : Rp.1.481.362.623.977,00

tidak langsung setelah Perubahan

b. Belanja langsung

1) Semula Rp.1.061.292.685.741,00

2) Bertambah/ Rp 162.201.768.056,00

(berkurang)

Jumlah belanja Rp.1.223.494.453.797,00

langsung setelah

Perubahan

- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai

1) Semula : Rp. 955.542.666.144,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 19.931.776.624,00</u>

Jumlah belanja : Rp. 975.474.442.768,00

pegawai setelah

Perubahan

b. Belanja bunga

1) Semula : Rp. 8.500.000.000,00

2) Bertambah/ : <u>Rp</u> 0,00

(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 8.500.000.000,00

bunga setelah

Perubahan

c. Belanja subsidi

1) Semula : Rp. 0,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 0,00</u>

(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 0,00

bunga setelah

Perubahan

d. Belanja hibah

1) Semula : Rp. 49.055.150.000,00

2) Bertambah/ : Rp 112.780.000,00

(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 49.167.930.000,00

hibah setelah

Perubahan

e. Belanja bantuan social

1) Semula : Rp. 18.306.850.000,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 4.803.400.000,00</u>

(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 23.110.250.000,00

bantuan sosial

setelah Perubahan

f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula : Rp. 8.391.759.507,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 1.108.654.877,00</u>

Jumlah belanja bagi : Rp. 9.500.414.384,00

hasil kepada

Provinsi/ Kab/ Kota

dan Pemerintah

Desa setelah

Perubahan

g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan pemerintah Desa

1) Semula : Rp. 408.689.965.200,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 1.941.871.625,00</u>

(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 410.631.836.825,00

bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan pemerintah Desa setelah Perubahan

h. Belanja tidak terduga

1) Semula : Rp. 4.649.082.000,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 328.668.000,00</u>

(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 4.977.750.000,00

tidak terduga

setelah Perubahan

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula : Rp. 92.645.631.574,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 3.904.296.106,00</u>

(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 96.549.927.680,00

pegawai setelah

Perubahan

b. Belanja barang dan jasa sejumlah

1) Semula : Rp. 601.352.457.795,00

2) Bertambah/ : Rp. 56.074.472.664,00

Jumlah belanja : Rp. 657.426.930.459,00

barang dan jasa setelah Perubahan

c. Belanja modal sejumlah

1) Semula : Rp. 367.294.596.372,00

2) Bertambah/ : Rp. 102.222.999.286,00

(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 469.517.595.658,00

modal modal

setelah Perubahan

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan daerah

1) Semula : Rp. 31.053.948.317,00

2) Bertambah/ : <u>R 134.739.195.531,00</u>

(berkurang)

Jumlah penerimaan : Rp. 165.793.143.848,00

pembiayaan setelah

Perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan daerah

1) Semula : Rp. 61.310.000.000,00

2) Bertambah/ : <u>Rp. 170.000.000,00</u>

(berkurang)

Jumlah : Rp. 61.480.000.000,00

pengeluaran

pembiayaan setelah

Perubahan

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula : Rp. 29.347.286.317,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 134.739.195.531,00</u>

Jumlah SiLPA : Rp. 164.086.481.848,00

tahun anggaran

sebelumnya setelah

Perubahan

b. Penerimaan piutang daerah

1) Semula : Rp. 1.706.662.000,00

2) Bertambah/ : <u>Rp</u> 0,00

(berkurang)

Jumlah penerimaan : Rp 1.706.662.000,00

piutang daerah setelah Perubahan

3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula : Rp. 10.000.000,00

2) Bertambah/ : <u>Rp. 170.000.000,00</u>

(berkurang)

Jumlah penyertaan : Rp. 10.170.000.000,00

modal (investasi)
pemerintah daerah
setelah Perubahan

b. Pembayaran pokok utang

1) Semula : Rp. 50.000.000.000,00

2) Bertambah/ : <u>Rp 0,00</u>

(berkurang)

Jumlah : Rp. 50.000.000.000,00

pembayaran pokok

utang setelah

Perubahan

c. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula : Rp. 1.310.000.000,00

2) Bertambah/ : <u>Rp</u> 0,00

(berkurang)

Jumlah pemberian : Rp. 1.310.000.000,00

pinjaman daerah setelah Perubahan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

> Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 16 Agustus 2019

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 16 Agustus 2019

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

> > Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 4

NO REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH : (3-266/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GROBOGAN,

MOCHAMAD FACHRUDIN, SH NIP. 19670317 199403 1 012